



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan

Bahar bin Conggeng, tempat tanggal lahir Segeri Pangkep, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual es, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi Stapak IV, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Nasrah binti Bahar;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nasrah binti Bahar;
Tanggal lahir	: 09 Maret 2001 (umur 18 tahun, 10 bulan)
Pendidikan terakhir	: tidak tamat SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg



Tempat kediaman : Jalan Sulawesi Stapak IV, Kelurahan
Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo;

dengan Laki-Laki :

Nama : Baso Ilham bin Aris;

Umur : 22 tahun

Pendidikan terakhir : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : penjual kain

Tempat kediaman : Macanang, Desa Macanang, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B.807/Kua.21.24.14/PW.01/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 bulan, dan sering keluar bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama, Baso Ilham bin Aris sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, Baso Ilham bin Aris tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg



Begitupun laki-laki yang bernama, Baso Ilham bin Aris berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Baso Ilham bin Aris telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nasrah binti Bahar untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Baso Ilham bin Aris;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Sengkang telah membuat penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Skg, tanggal 02 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg



ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 6/Pdt.P/2020/PA. Skg tanggal 2 Januari 2020 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg



perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 6 /Pdt.P/2020/PA.Skg., gugur;
2. Biaya perkara sejumlah Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2020;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang pada hari Jum'at, tanggal 10 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh hakim Tunggal Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Nikma, M.H, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Dra. Hj. Nikma, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- ATK Perkara	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	81.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)